









































Bab kedua berisi pembahasan tentang biografi Mirza Ghulam Ahmad, setting sosial kehidupan Mirza Ghulam Ahmad, *Istinbāṭ* hukum yang digunakan Mirza Ghulam Ahmad, pendapat Jemaat Ahmadiyah Indonesia tentang *kafā'ah*.

Bab ketiga berisi pembahasan tentang biografi Imam Abu Hanifah, setting sosial kehidupan Imam Abu Hanifah, *Istinbāṭ* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, pendapat Hanafiyah tentang *kafā'ah*.

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Hanafiyah tentang *kafā'ah*. Kemudian persamaan dan perbedaan antara ketentuan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Hanafiyah tentang adanya *kafā'ah* dalam pernikahan.

Bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran.